

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No.Dokumen : SOP.LSP.02/LSP-P1.SMKN3KOBI/X/2025 PR.022
		Edisi / Revisi : 01/00
	KETIDAKBERPIHAKAN	Berlaku Sejak : 01 Oktober 2025
		Halaman : 1/ 1

1. **Tujuan** : Kebijakan, prosedur dan administrasi proses pemberian sertifikasi yang terkait dengan kriteria sertifikasi, harus jujur, wajar dan tidak memihak terhadap semua calon asesi sesuai dengan ketentuan BNSP 201/202-ISO 17024 serta memegang teguh prinsip-prinsip imparisalitas dan independensi.
2. **Ruang lingkup** : Prosedur ini berlaku di LSP-P1 SMKN 3 Kota Bima mulai dari tahapan mengidentifikasi konflik kepentingan hingga mengambil keputusan.
3. **Koordinator** : Bagian Sertifikasi
4. **Acuan** : Pedoman BNSP 201
5. **Proses Prosedur** :

LANGKAH PROSEDUR	MEDIA DAN KELUARAN	PENANGGUNG JAWAB
1. Mengidentifikasi Konflik Instruksi Kerja : <ol style="list-style-type: none"> a. Himpun data peserta uji. b. Verifikasi data peserta uji. c. Analisis data peserta uji. d. Analisis data asesor. e. Identifikasi peserta uji. f. Analisis potensi konflik kepentingan. 	- Formulir Data Peserta Uji, F.4.2.1-01	Manager Sertifikasi
↓		
2. Mengantisipasi Konflik Kepentingan Instruksi Kerja : <ol style="list-style-type: none"> a. Buat pernyataan untuk menghindari konflik kepentingan. b. Tanda tangan surat pernyataan ketidakberpihakan 	- Formulir Surat Pernyataan Ketidakberpihakan; F.4.2.1-02	Manager Sertifikasi
↓		
3. Mengambil Keputusan Instruksi Kerja : <ol style="list-style-type: none"> a. Lanjutkan asesmen dan membuat berita acara keobyektifan dari asesor jika terdapat konflik kepentingan. b. Ganti asesor yang akan menguji jika terdapat konflik kepentingan. 	- Lembar berita acara keobyektifan dari asesor - Penggantian asesor	Manajer Sertifikasi

Dibuat oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :
---------------	------------------	------------------